



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG NIAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai quqat yang diajukan oleh :

Penggugat. umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan tidak ada. tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX. Kelurahan XXXXXXXX. Kecamatan XXXXXXXX. Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX. Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat;

Penqadilan Aqama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendenqarkan keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Pki. tanggal 17 Mei 2016. telah menaemukakan hal-hal sebaaaai berikut:

Hal.1 dari 15 Hal. Put. No.180/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P. 1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di Pulau XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX. Kabupaten Pangkep. pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 28/14/111/2013. tanggal 26 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pulau XXXXXX. Desa XXXXXX. Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 3 bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 keadaanya mulai tidak hannonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut disebabkan:
- 4.1. Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah (uang belanja) kepada penggugat;
- 4.2. Bahwa tergugat telah mendatangi keluarga penggugat, namun tergugat tidak mau bertemu dengan penggugat;
- 4.3. Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas, maka antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015. yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah atau berpisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
6. Bahwa untuk kepentingan gugatan, penggugat mengajukan surat keterangan gaib dari Kantor Kelurahan XXXXXXX Nomor. 385/LSN/KBA//2016, tanggal 16 Mei 2016;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian, penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan

Hal.2 dari 15 Hal. Put. No.180/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terduga sehingga penggugat bermohon untuk mengajukan putusan ceri

ke Pengadilan Agama; 8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas. penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. seanjutnya meniatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Meniatuhkan talak satu bain shugra terduga, Masdedi bin H. Rusli terhadap penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsidi:

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan terduga tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, berdasarkan pengumuman di Radio FM Torani Pangkep, sebagaimana berdasarkan relaas panggilan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Pkj. tertanggal 20 Mei 2016 dan tanggal 20 Juni 2016 yang dibacakan dalam persidangan, terduga telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan terduga, namun tidak berhasil;

Bahwa karena terduga tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan

Hal.3 dari 15 Hal. Put. No.180/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian. maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil quqatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/14/111/2013. tanggal 26 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, yang telah dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P:

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama : 1. Baharuddin bin Laba, umur 66 tahun, agama Islam, adalah paman

penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Juni 2012 di Pulau Xxxxxx. Desa Xxxxxx. Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sampai sekarang;

Hal.4dari 15 Hal. Put. No.180/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara

t*

penggugat dan tergugat karena karena pemikahan penggugat dan tergugat dijodohkan oleh orang tua penggugat dan tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi dan selama itu pula tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi tahu. selama pisah tempat tinggal. tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara penngguat dan terqugat. bahkan kabar keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi oleh penggugat dan keluarga terqugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar tetap bersabar menjaga keutuhan rumah tangganya bersama tergugat. namun penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat;
2. Rasmiati binti H. Sahamma, umur 62 tahun, agama Islam, adalah tante penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Juni 2012 di Pulau Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx. Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak awal pemikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sampai sekarang;

Hal.5 dari 15 Hal. Put. No.180/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena pemikahan penggugat dan terqugat dijodohkan oleh orang tua penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi dan selama itu pula tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang lagi. tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada komuniiasi lagi antara penggugat dan tergugat, bahkan kabar keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi oleh penggugat dan keluarga tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar tetap bersabar meniaqa keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, namun penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menvatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa pada hah sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan. walaupun tergugat telah dipangqil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Hal.6 dari 15 Hal. Put. No.180/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan

antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene untuk memeriksa dan mengadilinya. oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut: hukum, oleh karenanya hams dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. selain itu tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan penggugat, dan ternyata gugatan penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenava perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);

Hal.7 dari 15 Hal. Put. No.180/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat fiqhiyah raakan yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqiul Islam. Juz 8. halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :-

A] , i>- N Alb <ui <^E Ji .JUJLMJL) P\£>* -^ *5T>- ,ll . J*s ~*

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan tidak hadirnya tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya. dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat. akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah (uang belanja) kepada penggugat;
- Bahwa tergugat telah mendatangi keluarga penggugat, namun tergugat tidak mau bertemu dengan penggugat;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

Hal.8 dari 15 Hal. Put. No.180/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara penggugat dan tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengaiukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu Baharuddin bin Laba dan Rasmiati binti H. Sahamma ;

Menimbang. bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul bersama dan tinggal di rumah orang tua masing-masing. setelah itu tergugat pergi dan tidak diketahui kabar keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa kedua saksi mengetahui. rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena pernikahan penggugat dan tergugat dijodohkan oleh orang tua masing-masing, antara penggugat dan tergugat tidak saling mencintai;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi mengetahui, sejak pisah tempat tinggal, tergugat sudah tidak diketahui lagi kabar keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkanya kepada penggugat;

Hal.9 dari 15 Hal. Put. No.180/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 180/Pdt.G/2016/PA.Pkj
Bahwa kedua saksi menaetahui keluaraa oenaauaat pernah merukunkan
penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat karena itu hams dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan yang disebabkan karena pemikahan penggugat dan tergugat dijodohkan oleh orang tua masing-masing, sehingga penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul bersama dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa tanpa sepengetahuan penggugat, dan selama pernikahan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal. tergugat tidak diketahui lagi kabar keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajibnya kepada penggut;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut menqindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas

Hal.10 dari 15 Hal. Put. No.180/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sama sekali sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan
pu kehendak diantara keduanya-

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah dari terauaat selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta hams pula dinyatakan bahwa sikap dan perbuatan tersebut merupakan kelalaian tergugat selaku suami dalam melindungi dan membeuhkan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan atas dasar kelalaian tergugat terhadap penggugat tersebut hingga berakibat penderitaan batin penggugat, oleh karenanya penggugat lebih memilih hidup bercerai dengan tergugat daripada hidup terikat dalam perkawinan tetapi tidak mendapatkan perlindungan dari tergugat, karena itu pula tindakan penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. sebagaimana diatur pada pasal 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah. penuh mawaddah dan rahmah (*w'cfe* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan terauaat:

[Hal.11](#) dari 15 Hal. Put. No.180/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

dalil svari'i tersebut diambil alih menjadi oendaoat maielis sendiri	terg
Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan	ugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang tidak pernah kumpul laai. sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan meniatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek:

Menimbang. bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan

peng
guga
t
akan
diiat
uhka
nnva
talak
satu
bain
suah
ra
terau
aat
telah
dika
bulk
an.
mak
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep;

Menimbang. bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan. segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat. Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX. Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX. Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451. 000.- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. Udari 15 Hal. Put. No.180/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 H. oleh kami Amin Bahroni, S.HL, M.H. sebagai ketua majelis, Nikmawati, S.HI., M.H. dan Mahmud Hadi Riyanto. S.HI. M.HI, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut. dengan didampingi oleh Salahuddin, S.Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat. t'EMPEL ;\$. Ketua Majelis

HalJlm
Anggota I

6E7B9AEF1932^43



Amin^at

Hakim Anggota II
adi Rivanto. S.HI. M.HI.

Mahmud H

NikrrtafoatLS.HI.. M.H.

Panitera Pengganti

Salahuddin. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 360.000.-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai.....	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 451.000.-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 Hal. Put. No.180/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)